

## KPPN Kotabaru Salurkan Rp 381 Miliar dana APBN Semester Satu Tahun 2021 Untuk Dua Kabupaten



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/07/09/kppn-kotabaru-salurkan-rp-381-miliar-dana-apbn-semester-satu-tahun-2021-untuk-dua-kabupaten>

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kotabaru menyalurkan Rp 381 miliar dana APBN untuk Kabupaten Kotabaru dan Tanahbumbu selama Semester I 2021. Diungkapkan Kepala KPPN Kotabaru Retno Heryundari, semester I 2021 realisasi belanja pemerintah mencapai Rp 381 miliar. Lanjut dia, realisasi ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 172,43 miliar dan realisasi transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 208,56 miliar kepada dua kabupaten bertetangga tersebut. "Realisasi APBN ini terus diakselerasi hingga mendekati persentase 40 persen pagu, atau 418 miliar. KPPN Kotabaru terus mendorong penyelesaian kendala-kendala yang muncul dalam penyerapan anggaran," katanya, Rabu (7/7/2021).

Retno menyampaikan realisasi transfer daerah dan dana desa terdiri atas realisasi DAK Fisik sebesar Rp 69,11 miliar, sedangkan dan realisasi dana desa Rp 139,44 miliar.

Realisasi transfer daerah dan dana desa tumbuh negatif 12,39 persen dari realisasi semester I tahun lalu sebesar Rp 238,06 miliar. Oleh karena itu, KPPN Kotabaru terus mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan transfer daerah dan dana desa. Sebab di tengah pelaksanaan PPKM mikro dan PPKM darurat yang diperluas, peranan dana desa, BLT dan DAK fisik sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi.

Realisasi Dana Desa sampai 30 Juni telah disalurkan kepada 144 desa di Kabupaten Tanah Bumbu (120 desa telah salur tahap II dan 24 desa tahap I) serta 189 desa penerima tahap I di Kabupaten Kotabaru. Salah satu unsur dana desa adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang untuk 2021 diberikan secara penuh selama 12 bulan dengan penyaluran Rp 300.000/KPM. Total Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di kabupaten Kotabaru 9.119.

Sedangkan di kabupaten Tanahbumbu 4.974. BLT di Kotabaru telah salur sampai dengan BLT bulan ke-3, sedangkan Tanahbumbu telah salur sampai dengan bulan ke-6.

Lanjut dia, belanja Pemerintah Pusat yang dilaksanakan Satker KL pada Semester I mencapai Rp 172,43 Miliar atau 41,7 % dari Pagu Anggaran. Realisasi ini menurutnya tumbuh positif 9 % lebih tinggi dibanding realisasi periode yang sama tahun lalu, yaitu hanya sebesar Rp 158,19 Miliar.

Peningkatan serapan belanja Pemerintah Pusat, sambung dia, patut disambut gembira karena telah melampaui target realisasi belanja nasional sebesar 40%.

Manfaat dari realisasi tinggi diharapkan langsung berdampak untuk menggerakkan sektor-sektor usaha, menghasilkan aset yang memiliki masa manfaat jangka panjang dan membuka lapangan kerja. Retno menambahkan, dari sisi penerimaan, realisasi penerimaan negara Semester 1 Tahun 2021 yang dibukukan KPPN Kotabaru mencapai 1,46 trilyun, dengan rincian Penerimaan Perpajakan Rp 1,35 trilyun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 105,11 miliar.

Realisasi penerimaan ini tumbuh 70,97 % dibanding semester I tahun lalu yang hanya sebesar Rp855,07 miliar.

KPPN Kotabaru menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Kotabaru dan Pemkab Tanah Bumbu, serta Satker KL atas kinerja anggaran semester I 2021, sekaligus mengajak terus bersinergi menuntaskan kendala-kendala yang terjadi di lapangan.

Hal ini sangat penting agar program kerja masing-masing instansi dapat dijalankan tepat waktu sehingga dapat segera dirasakan manfaatnya bagi masyarakat baik untuk perlindungan sosial maupun pertumbuhan ekonomi.

#### **Sumber berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/07/09/kppn-kotabaru-salurkan-rp-381-miliar-dana-apbn-semester-satu-tahun-2021-untuk-dua-kabupaten>, *KPPN Kotabaru Salurkan Rp 381 Miliar dana APBN Semester Satu Tahun 2021 Untuk Dua Kabupaten*, 29 Desember 2021.
2. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabaru/id/data-publikasi/berita-terbaru/2850-kppn-kotabaru-telah-salurkan-381-miliar-dana-apbn-di-kabupaten-kotabaru-dan-kabupaten-tanah-bumbu-selama-semester-i-2021.html>, *KPPN Kotabaru telah salurkan 381 Miliar dana APBN di Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu selama Semester I 2021*, 29 Desember 2021.

#### **Catatan Berita:**

##### **Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri empat kategori yakni:**

1. Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran;
2. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan;

3. Kepatuhan Terhadap Regulasi;
4. Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan.

**12 Indikator Penilaian dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, yaitu:**

1. Penyerapan Anggaran (bobot 20%);
2. Penyelesaian Tagihan (bobot 20%);
3. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 5%);
4. Data Kontrak (bobot 10%);
5. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) (bobot 10%);
6. Revisi DIPA (bobot 5%);
7. Pengembalian/Kesalahan SPM (bobot 5%);
8. Retur SP2D (bobot 5%);
9. Penyampaian LPJ Bendahara (bobot 5%);
10. Renkas/ RPD Harian (bobot 5%);
11. Nilai Pagu Minus Belanja Pegawai (bobot 5%);
12. Dispensasi Pengajuan SPM (bobot 5%).

(Sumber: <https://djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/painan/id/berita/berita-terbaru/202-berita-kantorpelayanan-perbendaharaan-negara/2845-sosialisasi-indikator-kinerja-pelaksanaananggaran>)

**❁ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa**

- **Pasal 2**

- Ayat (1)**

- Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- Ayat (2)**

- APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

- **Pasal 3**

- Ayat (1)**

- Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

- Ayat (2)**

- Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- d. menetapkan PPKD;
- e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- f. menyetujui RAK Desa; dan
- g. menyetujui SPP.

**Ayat (3)**

Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.

**Ayat (4)**

Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

- **Pasal 9**

**Ayat (2)**

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
- b. Transfer; dan
- c. Pendapatan Lain-lain

- **Pasal 10**

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:

- a. Dana Desa;
- b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
- c. Alokasi Dana Desa (ADD);
- d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
- e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.